

ABSTRAK

- (A). Nama : Frendy
- (B). Judul Skripsi : Pengaturan Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang ITE.
- (C). Halaman : viii + 162 + 43 + 2019
- (D). Kata Kunci : Penyadapan, Tindak Pidana Korupsi, Penggunaan Penyadapan, Kebijakan Penyadapan.
- (E). Isi :

Negara Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang mengalami Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Seiring dengan perkembangan teknologi, perlu disadari bahwa dengan pemanfaatan teknologi selain membawa dampak positif tentu dampak negatif juga dapat ditimbulkan. Dampak negatifnya yakni teknologi informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi suatu tindak pidana. Di masa ini, bentuk-bentuk tindak pidana telah disisipi modus dengan menggunakan teknologi yang canggih, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana korporasi, tindak pidana perdagangan orang dan lain sebagainya. Hal tersebut menyebabkan penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap parapelaku tindak pidana. Oleh sebab itu para penegak hukum perlu melakukan pembaharuan-pembaharuan hukum. Termasuk diantaranya adalah kebijakan hukum mengenai penyadapan, hasil penyadapan yang akan digunakan sebagai alat bukti di dalam rangka penyidikan untuk menghadapi tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Maka perlu pembatasan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan penyadapan. Selain itu perlu izin dan penetapan dari Pengadilan untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga penegak hukum guna melindungi hak asasi manusia. Namun aturan hukum mengenai penyadapan tersebut masih tersebar di beberapa Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penyadapan. Dikawatirkan terjadi ketidakpastian hukum yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan dan mengenai pengakuan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Terlihat adanya pertentangan antara dua kepentingan negara dalam melindungi hak privasi warga negaranya dan kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Berdasarkan pertentangan antara dua kepentingan tersebut menyebabkan ada sebagian warga negara yang merasa haknya konstitusionalnya dilanggar dengan adanya tindakan penyadapan. Masyarakat mengajukan Judicial Review atau pengujian

kembali terhadap beberapa aturan yang mengatur mengenai penyadapan di Mahkamah Konstitusi. Putusan mahkamah konstitusi tersebut adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Tesis ini bertujuan untuk Menganalisis Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. dan kewenangan lembaga penegak hukum dalam penggunaan alat bukti penyadapan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

(F). Daftar Acuan : 43 (1991-2013)

(G). Pembimbing : DR. Firman Wijaya, S.H., M.H

(H). Penulis : Frendy S.H.

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
MK	: Mahkamah Konstitusi
PN	: Pengadilan Negeri